

BAB II
PRINSIP-PRINSIP MU'AMALAH PADA USAHA PENGELOLAAN
BUDI DAYA IKAN GURAMI

2.1. Konsep Dasar Mu'amalah

2.1.1. Pengertian Mu'amalah

Secara umum agama Islam meliputi dua ajaran pokok, yaitu *aqidah* dan *syari'ah*. *Aqidah* mengatur masalah-masalah apa yang harus diyakini manusia meliputi iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, dan percaya pada *qadha* dan *qadar*. *Syari'ah* merupakan aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, meliputi ibadah, dan *mu'amalah*. Ibadah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sedangkan *mu'amalah* merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia.

Fiqh mu'amalah merupakan *kalimah idhafi* (kata majemuk) yang terdiri dari *fiqh* dan *mu'amalah*. *Fiqh* secara bahasa, artinya *al-fahmu*, yaitu pemahaman yang mendalam. Secara istilah *fiqh* adalah:

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية
UIN IMAM BONJOL
PADANG

Artinya: "Fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci".

Sementara itu, *mu'amalah* secara bahasa merupakan jamak dari *mufa'alah fi al-'amal* (saling melakukan pekerjaan) atau *ta'amul ma'a al-ghair* (saling bekerja dengan orang lain).

Kata *mufa'alah* menghendaki saling bekerja antara dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan, seperti jual beli dan sejenisnya, sedangkan pengertian *mu'amalah* secara istilah adalah:

الأحكام المتعلقة بتصرفات الناس في شئونها الدنيوية

Artinya: "Hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian".

Menurut Muhammad Usman Syabir, *mu'amalah* adalah:

الاحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا

Artinya: "Hukum-hukum syari'at yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah duniawi".

Ini merupakan pengertian *mu'amalah* dalam arti luas, cakupan *mu'amalah* dalam pengertian ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, meliputi persoalan bisnis, keluarga, politik, dan kenegaraan, perdata maupun pidana. Sementara itu, pengertian *mu'amalah* secara khusus adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah *maliyah* dan *hukm* (hukum kebendaan). Seperti yang dijelaskan Muhammad Usman Syabir, para ulama menghususkan *mu'amalah* itu pada hukum-hukum yang berhubungan dengan kebendaan. Dalam hal ini, para ulama membagi *fiqh* itu kepada *fiqh ibadah*, *mu'amalah*, *munakahat*, *uqubah*. Sementara *mu'amalah* itu khusus berhubungan dengan harta. Berdasarkan pengertian ini Muhammad Usman Syabir menjelaskan bahwa *fiqh mu'amalah* adalah:

علم ينظم تبادل الاموال والمنافع بين الناس بواسطة العقود والالتزامات

Artinya: "Ilmu yang mengatur tukar-menukar barang dan jasa antara sesama manusia dengan cara perantara akad dan keharusan (perjanjian).

Pengertian *fiqh mu'amalah* dalam arti khusus ini hanya membahas hubungan manusia dengan sesama manusia masalah kebendaan.

الاحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الاموال

Artinya: "Hukum-hukum syari'at yang mengatur interaksi antara sesama manusia dalam masalah harta".

Dari definisi di atas, pembahasan *fiqh mu'amalah* itu menyangkut akad *mu'awadhah*, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Akad *tabarru'*, seperti hibah, wakaf, wasiat, akad bagi hasil seperti *syirkah*, *mudharabah*, akad kepercayaan (*tautsiqat*), seperti *rahn*, *kafalah*, *hiwalah*, dan lain sebagainya.

Menurut Ibn Abidin, seperti yang dikutip Muhammad Usman Syabir *mu'amalah* itu meliputi lima aspek, yaitu pertukaran harta, pernikahan, perselisihan, amanah, dan harta warisan. Sesuai dengan pengertian *mu'amalah* dalam arti luas di atas, cakupan *mu'amalah* sangat luas meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, seperti persoalan bisnis, keluarga, politik, kenegaraan, perdata, dan pidana. Ini berarti ilmu fiqh sangat erat hubungannya dengan ilmu fiqh lain. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah bisnis dan perdagangan dibahas dalam *fiqh mu'amalah*. Hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah hidup berumah tangga dibahas dalam *fiqh munakahat* dan hubungan manusia dalam masalah harta warisan dibahas dalam *fiqh mawaris*. Sedangkan hubungan manusia dengan sesama manusia tentang sanksi dan hukuman terjadi pelanggaran yang dibahas oleh *fiqh jinayah* serta hubungan manusia dengan sesama manusia tentang hidup berbangsa dan bernegara yang dibahas oleh *fiqh siyashah* (Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah 2016, 1-4).

Al-Fikri dalam kitabnya, “Al-Mu’amalah al Madiyah wa al-Adabiyah”, menyatakan bahwa *mu’amalah* dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. *Al-Mu’amalah al-Madiyah* adalah *mu’amalah* yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa *mu’amalah al-madiyah* adalah *mu’amalah* bersifat kebendaan karena objek *fiqh mu’amalah* adalah benda yang halal, haram dan *syubhat* untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.
- b. *Al-Mu’amalah al-Adabiyah* adalah *mu’amalah* yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dendam (Suhendi 2014, 3-4).

2.2. Dasar Hukum Mu’amalah

Sebagai hamba Allah, manusia harus diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Q.S. Adz Dzariyaat :56) (RI 2009, 523).

Berdasarkan ayat di atas, para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yakni, pertama, *ibadah mahdah* yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah SWT, atau dikenal juga dengan *habl min Allah* seperti shalat, puasa,

haji. Kedua, *ibadah ghairu mahdah* yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas dengan sesama manusia atau dikenal juga dengan *habl min an-nas*. Termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad dalam *mu'amalah* seperti jual beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan sebagainya. Semua aktivitas semacam ini akan bernilai ibadah di sisi Allah jika dilakukan dengan kejujuran dilandasi dengan unsur rasa tolong-menolong sesama manusia dan niat ikhlas karena Allah SWT (Rozalinda, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syari'ah 2005, 1).

Sebagai *khalifah fi al-ardh* manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini, sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ
ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: "... Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanmu Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" (Q.S. Huud:61) (RI 2009, 228).

Dalam kerangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini. Untuk memakmurkan kehidupan dunia ini, manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* harus kreatif, inovatif, kerja keras, dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah, yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia itu juga. Sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ
كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “ Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh” (Q.S. al-Ahzab:72) (RI 2009, 427).

Ayat di atas menunjukkan amanah dari Allah SWT yang harus ditunaikan dalam kehidupan di dunia, agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Djazuli 2006, 129).

2.3. Prinsip-Prinsip Mu'amalah pada Usaha Pengelolaan Budi Daya Ikan Gurami

Sebagaimana telah dijelaskan prinsip *mu'amalah* secara umum pada bab I, bahwa dari prinsip *mu'amalah* yang wajib ada pada usaha pengelolaan budi daya ikan gurami yaitu:

2.3.1. Prinsip Tauhidi

Prinsip *tauhidi* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam *syari'at* Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidi*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2.3.2. Prinsip *Mashlahah*

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Prinsip *mashlahah* harus ada pada setiap bidang usaha, termasuk di dalamnya usaha pengelolaan budi daya ikan gurami. Kemaslahatan yang dimaksud pada usaha ini, yaitu dengan adanya keuntungan. Apabila usaha tersebut merupakan kerja sama antara pemilik dan pengelola modal, maka keuntungan harus dinikmati bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau tidak boleh hanya satu pihak saja yang menikmati hasil sedangkan pihak lainnya tidak menikmati hasilnya.

2.3.3. Prinsip Kerja Sama

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu). Prinsip kerja sama pada usaha pengelolaan budi daya ikan gurami yaitu dengan adanya pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola modal.

2.3.4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bermu'amalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad *mu'amalah*. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara pihak yang melakukan *mu'amalah*, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan

pengelola modal. Seperti halnya pada usaha pengelolaan budi daya ikan gurami, keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

2.3.5. Prinsip Amanah

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain (Mardani 2012, 7-12). Prinsip ini sangat diperlukan dalam usaha pengelolaan budi daya ikan gurami. Pemilik modal mengamanahkan seluruh modalnya kepada pengelola modal. Itu artinya adanya kepercayaan dari pemilik modal kepada pengelola modal. Selain itu, adanya tanggung jawab pengelola dalam mengelola modal sebaik-baiknya, serta pengelola harus mampu bersikap jujur terhadap amanah yang diembannya.

2.4. Pengelolaan Budi Daya Ikan Gurami

Gurami atau *Osphronemus gouramy* merupakan salah satu ikan ekonomis penting di subsektor perikanan budi daya atau akuakultur (*aquaculture*), khususnya budi daya air tawar (*freshwater aquaculture*). Oleh karena itu, bisnis gurami cukup prospektif. Pengusahaan gurami dapat dilakukan secara profesional dalam sistem akuabisnis.

Akuabisnis merupakan kegiatan yang mencakup *on farm* dan *off farm*, terdiri dari pengadaan sarana produksi, proses produksi, pengolahan hasil panen, pemasaran, dan kegiatan pendukung lainnya. Dengan kata lain, akuabisnis merupakan suatu kegiatan kompleks yang melibatkan berbagai komponen, sejak pengadaan sarana produksi, hingga penanganan hasil atau *output*. Oleh karena itu, proses produksi dalam akuabisnis gurami membutuhkan manajemen

(*management*) yang baik sejak merencanakan produksi, melaksanakan produksi, mengendalikan (pengawasan) produksi, dan evaluasi.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Akan tetapi, saat ini, kelima fungsi tersebut diringkas menjadi empat fungsi berikut (Kamaludin and Alfian 2010, 31).

2.4.1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan di samping sebagai sebuah kebutuhan. Segala sesuatu memerlukan perencanaan. Dalam suatu hadits Rasulullah SAW. Bersabda,

إذا أردت أن تفعل أمرا فتدبر عاقبته فان كان خيرا فامض وإن كان شرا فانته (رواه ابن المبارك)

Artinya: “Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah” (HR Ibnul Mubarak).

Dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu hasil yang ingin dicapai, orang yang akan melakukan, waktu dan skala prioritas, dana (kapital) (Hafidhuddin and Tanjung 2003).

Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan manajemen pada usaha pengelolaan budi daya ikan gurami dimulai dari perencanaan. Perencanaan dalam usaha ini terdiri dari:

a. Perencanaan Modal

Modal merupakan faktor pertama yang selalu dipikirkan oleh orang yang ingin membuka usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Besarnya kebutuhan modal dalam akuabisnis gurami sangat bervariasi, bergantung pada jenis usaha dan skala usaha. Modal usaha dialokasikan untuk dua jenis kebutuhan, yaitu investasi dan modal kerja. Modal investasi merupakan modal jangka panjang dan nilainya biasanya cukup besar. Selanjutnya, pada modal kerja digunakan untuk biaya operasional usaha. Modal kerja berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi dua, yaitu biaya variable dan biaya tetap (Kordi K. 2014, 28).

Modal usaha tidak hanya berbentuk uang yang dimiliki, tetapi juga dapat berbentuk lain yaitu, harta benda seperti lahan/tanah, gedung, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan. Modal bisa berasal dari keuangan sendiri atau pinjaman, baik pinjaman dari lembaga keuangan atau perorangan. Jika modal berasal dari pinjaman sangat penting melakukan estimasi lama waktu pengembalian pinjaman tersebut (Bachtiar, Buku Pintar Budi Daya dan Bisnis Gurami 2010, 30).

Apabila modal usaha berasal dari pemilik modal, baik sebagian atau seluruhnya, maka ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan pengusaha akuabisnis gurami. Proporsi pembagian keuntungan merupakan hal pertama yang harus diperhatikan. Pembagian keuntungan harus seimbang, disesuaikan dengan besarnya risiko yang ditanggung masing-

masing pihak. Jangka waktu kerja sama juga harus diperhatikan oleh pengusaha. Jangan sampai pemilik modal tiba-tiba menarik modalnya, padahal usaha memproduksi gurami yang dilakukan sedang berjalan dan pengusaha belum memiliki modal cukup.

b. Perencanaan Produk

Produk dalam hal ini adalah gurami, yang akan dihasilkan dalam proses produksi dipilih berdasarkan pertimbangan bisnis dan teknologi. Berdasarkan pertimbangan bisnis, gurami yang diproduksi harus berorientasi pasar, yaitu seberapa banyak permintaan pasar terhadap gurami, termasuk pola waktu permintaan pasar, kompetitor yang bergerak dalam bisnis gurami, dan tingkat kejenuhan pasar terhadap gurami yang akan diusahakan.

Berdasarkan pertimbangan teknologi, gurami akan diusahakan dan diproduksi secara terkontrol. Teknologi produksi gurami dapat dikuasai atau diakses. Ketersediaan teknologi produksi gurami merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan produksi.

Terdapat beberapa karakteristik teknis yang perlu diketahui terkait dengan perencanaan produksi, seperti sintasan atau tingkat kelangsungan hidup (*survival rate*, SR), tingkat kematian, laju pertumbuhan, lama pemeliharaan, untuk mencapai ukuran pasar (*marketable size*), kemampuan produksi dan bobot panen, konversi pakan (kemampuan gurami mengubah pakan menjadi biomassa daging), dan daya tahan terhadap penyakit. Karakter tersebut merupakan sifat biologis yang berdampak pada kinerja produksi.

Gurami tumbuh cepat dengan daya hidup yang tinggi, kemampuan mengonversi pakan yang baik, serta tahan terhadap serangan hama dan penyakit, lebih disukai oleh konsumen karena keberhasilan produk lebih terjamin.

c. Target Produksi dan Skala Usaha

Target produksi adalah jumlah biomassa gurami yang akan diproduksi per satuan (musim, bulan, tahun). Target produksi yang akan dicanangkan akan menentukan skala usaha yang akan dikembangkan. Dengan demikian, skala usaha akuabisnis gurami ditentukan oleh jumlah produksi yang akan dihasilkan, baik skala besar, menengah, atau kecil.

Target produksi ditentukan oleh beberapa faktor seperti permintaan pasar, kemampuan permodalan, dan kemampuan manajemen. Suatu target produksi yang lebih tinggi dari permintaan (daya serap) pasar menyebabkan produksi yang dihasilkan sebagian tidak laku atau dijual dengan harga murah karena pasokan melimpah. Pencanaan target produksi juga harus didasarkan pada kemampuan permodalan, baik modal sendiri maupun pinjaman.

Target produksi yang dicanangkan dapat dibagi ke dalam beberapa tahap selama periode waktu tertentu. Tahapan tersebut dilakukan berdasarkan kemampuan manajemen, SDM, ketersediaan sarana dan prasarana produksi, permodalan, serta strategi pengembangan. Melalui strategi tersebut, hasil evaluasi pelaksanaan untuk pencapaian target produksi tahap pertama menjadi masukan bagi perbaikan pelaksanaan target produksi tahap berikutnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dan lebih baik dari target sebelumnya.

d. Perencanaan Sistem dan Teknologi

Sistem dan teknologi yang akan digunakan disesuaikan dengan biota yang akan dibudidayakan dan lokasi (habitat) yang sesuai. Teknologi produksi gurami yang digunakan bergantung dari sistem budi daya yang dipilih, ketersediaan teknologi, kemampuan SDM, dan target produksi. Teknologi yang digunakan merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan bisnis, sehingga teknologi dapat dipandang sebagai isu bisnis.

Selain untuk memproduksi gurami, teknologi dapat digunakan untuk memenangkan persaingan usaha melalui efisiensi produksi, perbaikan dan peningkatan mutu, keseragaman produk, serta kecepatan produksi. Dalam akuakultur, terdapat empat tingkatan teknologi berdasarkan padat penebaran (*stocking density*) biota persatuan luas wadah atau volume air media produksi, yaitu teknologi ekstensif (tradisional), semiintensif, intensif, dan super intensif. Pada budi daya gurami, teknologi yang berkembang di antaranya ekstensif, semiintensif, dan intensif, di mana padat penebaran antara 0,5-2 ekor/m² untuk ekstensif, 2-7 ekor/m² untuk semiintensif, dan antara 8-10 ekor/m² untuk intensif.

Teknologi akuakultur mencakup teknologi persiapan wadah, penebaran benih, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air, penanggulangan penyakit, pementauan pertumbuhan dan populasi, pemanenan, dan penanganan pasca panen. Penerapan teknologi tersebut pada proses produksi bergantung pada sistem akuakultur yang digunakan. Pada budi daya gurami, wadah budi daya berupa kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, drum/tong, toren, akuarium, hampang, dan keramba jaring apung. Pemilihan wadah sangat

bergantung pada modal, di samping pertimbangan lokasi dan kemudahan dalam pengelolaan.

Perencanaan teknologi pada proses produksi gurami akan berdampak pada asumsi atau spesifikasi teknis yang akan dipakai. Asumsi teknis tersebut mencakup padat penebaran (ekor atau kg persatuan luas atau volume air), ukuran tebar (cm atau kg), ukuran panen (cm atau kg), lama pemeliharaan (hari atau bulan), laju pertumbuhan (% atau g/hari). Kelangsungan hidup (%), konversi pakan (*feed conversion ratio*, FCR), dan biomassa panen (kg atau ton). Asumsi teknis tersebut diperlukan dalam perencanaan keuangan dan analisis usaha.

Sistem dan teknologi yang direncanakan dalam produksi gurami mencakup pula apakah dilakukan pembenihan dan pendederan sebelum dilakukan pembesaran. Terkait dengan target produksi dan waktu panen, maka dalam perencanaan sistem dan teknologi juga mencakup pola tanam yang akan diterapkan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

e. Perencanaan Lokasi

Perencanaan lokasi untuk memproduksi gurami berarti pemilihan lokasi (*site selection*). Lokasi usaha untuk memproduksi gurami dipilih berdasarkan pada pertimbangan sumber daya alam dan kesesuaiannya dengan persyaratan akuakultur gurami, aksesibilitas (pengadaan sarana produksi dan pasar), sosial-budaya, dan pertimbangan kondusivitas pemerintah setempat. Bila sumber daya alam dan aksesibilitas suatu lokasi memenuhi persyaratan untuk memproduksi gurami, maka semakin dekat lokasi tersebut ke pasar berarti semakin baik. Distribusi produksi gurami dari sentra

konsumen pada jarak yang lebih dekat dapat menekan biaya transportasi.

Pemilihan lokasi berhubungan dengan sistem dan teknologi akuakultur yang akan digunakan. Setiap sistem akuakultur menghendaki persyaratan lokasi yang khas. Gurami hidup pada berbagai perairan tenang, seperti danau, waduk, dan rawa. Oleh sebab itu, gurami dapat dibudidayakan di berbagai wadah dan kondisi perairan, termasuk di perairan yang tergenang dan minim air. Tentu pada lingkungan yang ideal, seperti kolam yang dipasok air dari saluran irigasi atau sungai, kegiatan budi daya lebih optimal. Kemampuan gurami hidup di perairan tergenang dan minim oksigen sangat menguntungkan dalam kegiatan budi daya. Gurami dapat dipelihara di kolam tadah hujan atau kolam terpal, tanpa pasokan air secara terus-menerus. Hal yang diperlukan adalah membersihkan kolam dengan menyedot sisa pakan dan kotoran di dasar kolam, agar tidak menjadi sarang penyakit.

Lokasi yang direncanakan untuk budi daya gurami terdiri dari beberapa alternatif, kemudian dilakukan evaluasi dan komparasi terhadap semua alternatif lokasi. Hasil survei yang mencakup ketinggian air dari permukaan laut, topografi, tekstur tanah, kualitas tanah, sumber air, kualitas air, sosial-budaya, dan finansial usaha pada setiap alternatif lokasi dipaparkan dan dianalisis, sehingga dapat dipilih satu lokasi yang memiliki keunggulan komparatif tertinggi.

f. Perencanaan Sarana Produksi

Sarana dan prasarana produksi yang dibutuhkan dalam akuakultur gurami, antara lain benih, pakan, peralatan kultur obat-obatan, material konstruksi wadah, dan tenaga kerja,

sebaiknya direncanakan secara saksama sebelum memulai usaha. Jenis serta jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai target produksi yang ditetapkan, dinyatakan secara detail dan jelas, termasuk juga sumber atau asal, harga, mekanisme pengadaan (pemesan/*order*, pembayaran, pengiriman, penyimpanan/penggudangan), serta pengubah waktu.

Setiap sarana dan prasarana produksi memiliki karakteristik tersendiri, baik dalam hal pengadaan, penanganan, dan penyimpanannya. Sarana produksi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam barang hidup, barang tahan lama, barang mudah busuk, atau barang yang tidak boleh terkena sinar matahari. Ada beberapa sarana produksi yang tersedia dalam jumlah yang melimpah, sehingga pengadaannya tidak menjadi masalah, dan sebaliknya. Pada akuabisnis gurami, untuk menghasilkan ikan konsumsi dibutuhkan waktu pemeliharaan yang cukup panjang jika dimulai dari benih ukuran kecil atau lepas larva. Waktu yang dibutuhkan untuk membesarkan benih hingga mencapai ukuran siap tebar di wadah pembesaran antara 6-7 bulan. Oleh karena itu, ada pembudidaya yang hanya memilih tahap tertentu saja dari kegiatan budi daya ikan gurami, seperti pendederan saja atau pembesaran.

Pengadaan sarana dan prasarana produksi harus disesuaikan juga dengan target produksi. Berapa besar target produksi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi yang sesuai dengan target? Berapa banyak kebutuhan suatu sarana dan prasarana?.

g. Perencanaan Pascapanen

Dalam akuabisnis, setelah dipanen, gurami harus segera ditangani agar dapat mengurangi penyusutan pascapanen. Gurami sebagaimana ikan pada umumnya adalah bahan pangan yang mudah membusuk (*perishable foods products*) setelah mati, sehingga dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani gurami setelah dipanen. Gurami yang hidup maupun mati membutuhkan penanganan yang baik, agar tetap hidup atau tetap segar sampai di tangan konsumen.

Pada budi daya gurami, setelah dipanen, gurami dijual dalam kondisi hidup, mati (segar), beku, dan olahan. Namun, pada umumnya produsen/pembudidaya gurami menjual hasil budi dayanya dalam kondisi hidup. Mekanisme pengangkutan gurami dari produsen ke konsumen dapat dilakukan oleh produsen atau konsumen. Perencanaan kedua mekanisme tersebut perlu dilakukan, mencakup cara dan pengangkutannya.

Pengangkutan ikan hidup dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengangkutan tertutup, media pengangkutan tidak bersinggungan langsung dengan udara, yaitu dengan menggunakan kantong plastik. Sebelum diikat, ke dalam kantong plastik dimasukkan pada media pengangkutan, ikan, dan oksigen murni.

Wahana atau transportasi untuk pengangkutan gurami berupa angkutan darat, laut, dan udara. Pengangkutan gurami secara terbuka dapat menggunakan ember, baskom, drum, tangki terbuka, atau palka ikan yang kedap air, biasanya menggunakan angkutan darat (mobil) dan laut (perahu atau kapal), tidak dapat menggunakan angkutan udara. Transportasi

udara hanya dapat digunakan untuk pengangkutan secara tertutup.

h. Perencanaan Pemasaran

Pengusaha akuabisnis gurami harus sudah memikirkan rencana pemasaran jauh sebelum produknya siap dipasarkan. Pengusaha akuabisnis gurami dituntut tidak hanya sekedar memproduksi gurami yang berkualitas, tetapi harus dapat memproduksi gurami yang berbeda dari produk lain yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan kata lain, pengusaha akuabisnis gurami sudah harus berorientasi terhadap pemasaran (*marketing oriented company*).

Pengusaha akuabisnis gurami perlu membuat perencanaan pemasaran. Dalam membuat perencanaan pemasaran diperlukan data mengenai peluang pasar, baik pasar domestik maupun pasar ekspor. Data mengenai peluang pasar gurami sangat diperlukan untuk mempertimbangkan jumlah gurami yang akan diproduksi.

Informasi mengenai karakteristik konsumen sangat penting dalam perencanaan pemasaran. Konsumen gurami memiliki selera/kesukaan yang berbeda-beda terhadap gurami, baik ukuran maupun cara memproduksinya. Konsumen rumah tangga membutuhkan gurami dengan ukuran 2-3 ekor/kg, sedangkan rumah makan dan restoran membutuhkan gurami yang berukuran 1-2 ekor/kg. Pada pesta atau acara tertentu, gurami yang dibutuhkan berukuran 1 kg/ekor atau lebih. Ada konsumen yang membutuhkan gurami hidup, tetapi ada yang membutuhkan gurami mati yang segar. Demikian pula, ada konsumen yang membutuhkan gurami beku. Rumah makan dan restoran membutuhkan gurami hidup karena mereka

biasanya mempunyai kolam penampungan ikan hidup. Gurami akan ditangkap jika hendak disajikan kepada konsumen (Kordi K. 2014, 22-32).

2.4.2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut George R.Terry, *organizing is the establishing of effective behavioral relationship among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective*. Artinya, pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu (Hasibuan 2011, 119).

Pengorganisasian (*organizing*) dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas yang harus dikerjakan, pekerjaan yang harus mengerjakannya, pengelompokan tugas-tugas tersebut, orang yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan tingkatan yang berwenang untuk mengambil keputusan (Kamaludin and Alfian 2010, 32-33).

Akan tetapi, bagi seorang muslim yang bertauhid ketika berorganisasi, ia harus mendasarkannya pada perintah Allah Swt, bahwa sesungguhnya kaum muslim harus tetap bekerja sama, sebagaimana firman Allah Swt, yang berbunyi:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
 فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
 فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk” (Ali ‘Imran:103) (RI 2009, 63).

Fungsi pengorganisasian pada usaha pengelolaan budi daya ikan gurami dimulai dari pengorganisasian modal. Modal yang ada atau telah diperoleh harus dikelola dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar uang atau segala sesuatu yang dikeluarkan sesuai dengan rencana dan efisiensi modal juga tercapai, terutama bagi usaha yang memiliki modal terbatas atau usaha yang mendapat modal dari kredit.

Berdasarkan tujuan dan penggunaannya, modal dibagi menjadi dua, yaitu modal investasi dan modal kerja. Modal investasi merupakan penanaman modal untuk jangka waktu tertentu, agar mendapatkan bayaran di masa yang akan datang/masa depan atas kompensasi dana yang ditanamkan. Modal investasi pada umumnya merupakan modal yang dapat dipakai dalam jangka panjang. Modal

investasi pada umumnya merupakan modal yang dapat dipakai dalam jangka panjang. Modal ini biasanya nilainya cukup besar. Nilai modal investasi akan mengalami penyusutan dari tahun ke tahun, bahkan dari bulan ke bulan.

Pada akuabisnis gurami, khususnya budi daya, modal investasi dibutuhkan untuk pengadaan lahan budi daya, konstruksi wadah budi daya (kolam, bak, KJA, dan lain-lain), pembelian peralatan, pembuatan gudang, dan rumah juga. Besarnya biaya bergantung pada besarnya volume produksi yang ditargetkan.

Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk menjalankan atau membiayai kegiatan operasional akuabisnis gurami. Contoh penggunaan modal kerja untuk usaha budi daya gurami adalah pembelian benih, pakan, obat-obatan, dan lain-lain.

Sebagai pengelola modal, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mempelajari pola budi daya gurami secara baik dan benar. Misalnya, dengan menerapkan budi daya pola segmentasi. Segmentasi ini dapat dipilihlah untuk beberapa komoditas, seperti telur, ragam benih, dan ukuran konsumsi (Lentera 2003, 53).



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

2.4.3. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan jadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu atau pun waktu-waktu yang akan datang (Manullang 1992, 173).

Agar kegiatan usaha berjalan sesuai dengan tujuan, diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan kegiatan produksi perlu dilakukan karena beberapa alasan sebagai berikut.

- a. Mengantisipasi munculnya produk yang menyimpang dari tujuan atau target semula.
- b. Memantau kegiatan produksi agar berjalan sesuai dengan program, metode, dan proses produksi yang telah ditetapkan.
- c. Menjaga agar produk yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan kesehatannya. Dengan begitu, produk yang dihasilkan tidak membahayakan ketika dikonsumsi manusia.
- d. Mempermudah pengambilan tindakan seandainya terjadi penyimpangan, baik yang berhubungan dengan target, tujuan kegiatan usaha, serta tingkat keamanan makanan.

2.4.4. Pengevaluasian (*Evaluating*)

Pengevaluasian (*Evaluating*) merupakan penilaian terhadap semua rencana yang telah dibuat, apakah berhasil atau gagal. Terhadap kekurangan atau kegagalan yang terjadi, maka perlu dilakukan upaya perbaikan atau solusi atas masalah yang dihadapi. (Bashith 2008, 250). Seperti halnya dalam usaha pengelolaan budi daya ikan gurami. Usaha budi daya ikan gurami juga memiliki berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Untuk mengatasinya diperlukan pengetahuan dan pengalaman agar usaha budi daya yang sedang dijalani dapat terus berjalan, serta mendatangkan keuntungan sesuai yang diharapkan (Rahmat, Budi Daya Gurami 2013, 67).